



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.3.3/ 183 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN
FUNGSIONAL UMUM PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN PADA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan
Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu melakukan Penyesuaian
Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Penunjukan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan
Fungsional Umum Penelaah Teknis Kebijakan Pada
pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negara Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini ke dalam Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan.

1

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Aceh Singkil melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 21 Juli 2025
25 Muharram 1447 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL ✓

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.3.3/ ~~183~~ /2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENELAAAH
TEKNIS KEBIJAKAN PADA PADA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT ORGANISASI	
1	MARJESRI, SE	19850331 201001 2 003	PENELAAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN KOMUNIKASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	DAN PIMPINAN
2	RAHMayANA, S. IP	19790622 201001 2 007	PENELAAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN KOMUNIKASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	DAN PIMPINAN
3	AKMAL, SP	19840301 201310 1 001	PENATA KEPROTOKOLAN	BAGIAN KOMUNIKASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	DAN PIMPINAN

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO